



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 26277-26286

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kinerja Keuangan dan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Windi Febriyana, Indra Wadi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

windifebriyana@gmail.com, dosen01240@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Populasi penelitian terdiri atas 129 perusahaan, dengan 26 perusahaan dipilih sebagai sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 130 observasi. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Pengujian meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perubahan penjualan tidak menjadi faktor utama dalam keputusan penghindaran pajak. Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin baik kinerja keuangan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Thin capitalization* juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan proporsi utang terhadap modal sendiri diikuti penurunan tingkat penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Kinerja Keuangan, *Thin Capitalization*

1. Latar Belakang

Untuk menjalankan proyek pembangunan di Indonesia, sumber daya keuangan yang besar diperlukan untuk mendukung berbagai program dan inisiatif pemerintah. Satu diantara sumber penerimaan negara yang memegang peranan krusial pada pembiayaan pembangunan adalah pajak, berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan nasional. Pajak biasanya yakni iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembayaran pajak dilakukan secara memaksa tanpa memberikan kompensasi langsung kepada orang yang membayar pajak. Sebaliknya, pembayaran tersebut digunakan untuk membangun negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Hingga saat ini, pajak tetap menjadi penyumbang utama bagi pendapatan pemerintah. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar dibiayai oleh pajak yang berkontribusi 70% dari total keseluruhan, sementara sisanya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Riphat, 2022).

Adanya ketidaksamaan kepentingan antara pemerintah serta perusahaan mendesak perusahaan agar melakukan berbagai upaya dalam meminimalkan beban pajak tanpa adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan. Upaya tersebut dikenal sebagai penghindaran pajak (Wansu & Dura, 2024). Saat wajib pajak memanfaatkan kelemahan dan celah peraturan pajak, upaya untuk mengurangi pembayaran pajak oleh wajib pajak dianggap legal. Oleh karenanya, praktik penghindaran pajak yang dilangsungkan tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum perpajakan yang diberlakukan. Praktik penghindaran pajak semacam itu merugikan negara, mengingat pemerintah tidak dapat membiayai pembangunan nasional tanpa adanya penerimaan (Yusnaini dkk., 2024).

Fenomena penghindaran pajak masih ditemukan pada berbagai perusahaan di Indonesia, salah satunya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), perusahaan terintegrasi agribisnis dan peternakan (*agro-food*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). JPFA terlibat sengketa perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait transaksi pembayaran bunga kepada perusahaan

di Belanda. Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020, MA mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh DJP dan menetapkan bahwa JPFA tetap memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan tersebut. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memiliki total tagihan sebesar Rp23.944.297.022, yang terdiri dari pokok PPh Pasal 26 sebesar Rp16.178.579.069 dan bunga sanksi administrasi sebesar Rp7.765.717.953. Oleh karena itu, sengketa tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran pajak dan sanksi dengan nilai yang cukup besar bagi perusahaan (SindoNews.com).

Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor saat mengelola kewajiban pajak mereka. Berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya penghindaran oleh wajib pajak diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization*. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan profitabilitas dan masa depan perusahaan (Aramana, 2021), sehingga peningkatan penjualan berpotensi meningkatkan laba dan kewajiban pajak yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sawitri dkk., 2022). Kinerja keuangan perusahaan turut memengaruhi praktik penghindaran pajak, karena ketika beban pajak berpotensi mengurangi keuntungan, manajemen dapat terdorong menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan laba (Rini & Nurhayati, 2024). Sementara itu, *thin capitalization* merupakan strategi permodalan dengan rasio utang yang tinggi dan ekuitas yang minim (Rahmah & Sovita, 2023). Perbedaan perlakuan pajak antara bunga pinjaman dan dividen dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengatur pendanaan sebagai bagian dari pengelolaan pajak (Retdhawati & Habibah, 2022).

Hasil penelitian Sudibyo (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Devi dkk. (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hestika & Setiawan (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Lestari & Syafrizal (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, Retdhawati & Habibah (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Danilla & Septiani (2023) menemukan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara agen yang bertugas mengelola perusahaan dan prinsipal yang bertindak sebagai pemilik atau pemegang saham. Hubungan ini berupa suatu perjanjian di mana satu pihak (principal) menunjuk pihak lain (agent) untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu atas nama mereka (Septiani & Wahidahwati, 2023). Pemberian wewenang kepada agen menyebabkan manajemen menguasai informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen muncul karena pemilik berfokus pada peningkatan manfaat perusahaan, sedangkan manajemen mempertimbangkan manfaat serta insentif yang akan mereka peroleh. Perbedaan tujuan tersebut sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen (Firdaus & Poerwati, 2022).

Keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu isu dalam teori agensi. Upaya penghematan pajak melalui penghindaran pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang terjangkau bagi perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Namun, jika praktik ini dilakukan secara agresif, perusahaan berisiko menanggung biaya seperti denda dan biaya hukum, serta potensi kerugian besar dan kerusakan reputasi yang mungkin tidak langsung terlihat (Zaenuddin & Dyarini, 2023).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak. Namun, metode ini berubah menjadi penghindaran yang tidak sah jika wajib pajak berupaya mendapatkan keuntungan pajak dengan melanggar aturan yang berlaku. Meskipun demikian, penghindaran pajak dianggap legal karena dilakukan dengan anggapan bahwa manfaat pajak yang diperoleh tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga berbeda dari tindakan kriminal (Pujiwati & Machdar, 2023). Suatu transaksi dapat dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak jika wajib pajak berupaya membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dengan memanfaatkan celah dalam interpretasi hukum pajak. Hal ini juga mencakup usaha agar pajak dikenakan hanya pada keuntungan yang dilaporkan, bukan pada laba sebenarnya, atau dengan mengupayakan penundaan pembayaran pajak (Nurmawan & Nuritomo, 2022).

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas strategi pengurangan pajak. ETR dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Wansu & Dura, 2024). Nilai ETR berkisar antara 0–1. Semakin rendah ETR, semakin tinggi

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi ETR, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya (Awaliah dkk., 2022).

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan (growth) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan posisi ekonominya. Pertumbuhan penjualan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan keseluruhan. Indikator ini menunjukkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, semakin mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Firdaus & Poerwati, 2022).

Pertumbuhan penjualan diukur berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Ketika penjualan meningkat, penghindaran pajak cenderung meningkat karena peningkatan penjualan biasanya diikuti oleh kenaikan laba, yang pada gilirannya menyebabkan tingginya pajak yang harus dibayar. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak. Sales growth atau pertumbuhan penjualan menggambarkan peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil dapat memberikan dampak positif pada keuntungan perusahaan (Saragih dkk., 2023).

Pertumbuhan penjualan dihitung dengan membandingkan selisih antara penjualan tahun berjalan dan penjualan tahun sebelumnya, kemudian membaginya dengan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mencerminkan baik atau buruknya tingkat perkembangan penjualan perusahaan, yang pada akhirnya berkaitan dengan potensi laba yang dapat diperoleh. Namun demikian, beban pajak yang timbul dari laba akibat pertumbuhan penjualan tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena meningkatnya pertumbuhan penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan laba (Sawitri dkk., 2022).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah pencapaian perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan kondisi kesehatan finansialnya, termasuk melalui rasio profitabilitas. Analisis rasio ini diperkirakan dapat mendukung perusahaan dalam mempertimbangkan kebijakan penghindaran pajak. Rasio profitabilitas menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba selama periode tersebut (Septiani & Wahidahwati, 2023).

Kinerja keuangan yang kuat pada suatu perusahaan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan dan memaksimalkan laba. Fenomena tersebut konsisten dengan perspektif teori keagenan, yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mencari strategi yang dapat menekan beban pajak, sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Sementara itu, prinsipal mengharapkan laba yang tinggi agar memperoleh dividen dalam jumlah yang optimal (Mardiana & Setiyowati, 2024).

Kinerja keuangan adalah indikator yang menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi dalam mengelola dan mengawasi sumber dayanya. Perusahaan biasanya menilai kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA) (Hestika & Setiawan, 2024). ROA adalah metrik yang mencerminkan sejauh mana aset berperan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Jika ROA tinggi, maka laba bersih dari investasi dalam aset akan besar, tetapi jika ROA rendah, laba bersih dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam aset juga akan rendah (Mardiana & Setiyowati, 2024).

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan modal perusahaan dengan campuran kepemilikan utang besar dan modal kecil. Perusahaan bisa menurunkan harga bunga, agar penghasilan kena pajak bisa lebih kecil. Pengurangan ini menyebabkan dampak makro dalam bentuk pengurangan kapasitas untuk penjualan negara dari pajak (Rahmah & Sovita, 2023). *Thin capitalization* lebih memprioritaskan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Sementara itu, pada investasi ekuitas, pengembalian modal melalui dividen dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan pajak antara bunga dan dividen ini menciptakan peluang bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat *thin capitalization*, semakin besar beban bunga yang harus dibayar, yang pada akhirnya akan mengurangi laba perusahaan dan menurunkan pajak penghasilan terutang (Retdhawati & Habibah, 2022).

Thin capitalization merupakan keputusan pendanaan perusahaan yang memprioritaskan penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional maupun investasinya dibandingkan menggunakan modal sendiri. Perusahaan cenderung memilih utang sebagai sumber pendanaan karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menekan beban pajak, mengingat adanya perbedaan perlakuan pajak antara pembayaran dividen dan bunga. Setiap negara memiliki ketentuan tersendiri terkait praktik *thin capitalization* yang dikenal sebagai *Thin Capitalization Rules*

(TCR). Aturan ini umumnya menetapkan batas maksimum utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan, sehingga dapat mengendalikan penggunaan utang yang bertujuan mengurangi beban pajak. Di Indonesia, pengaturan mengenai *thin capitalization* tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa rasio maksimum utang terhadap modal adalah 4:1. Tujuan TCR ini adalah mengidentifikasi dan membatasi kemungkinan penggunaan utang secara berlebihan yang berfungsi sebagai modal terselubung untuk kepentingan penghindaran pajak (Sheily & Soetardjo, 2024).

Perusahaan cenderung memilih pendanaan melalui utang karena beban bunga yang timbul dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. *Thin capitalization* menggambarkan tingginya proporsi penggunaan utang jangka panjang dalam struktur pendanaan perusahaan. *Thin capitalization* terjadi ketika jumlah utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan ekuitas, yang umumnya diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Tingginya tingkat utang menyebabkan meningkatnya beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mendorong tingginya potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak (Gintha Rahmadani dkk., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* secara simultan terhadap penghindaran pajak (2) pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak; (3) pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak; dan (4) pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk mengidentifikasi sejauh mana pertumbuhan penjualan (X1), kinerja keuangan (X2), dan *thin capitalization* (X3) memengaruhi penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan periode 2020–2024.

Populasi penelitian terdiri atas seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) terdaftar di BEI selama periode penelitian; (2) menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 2020–2024; (3) memperoleh laba selama periode penelitian; (4) menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah; dan (5) memiliki data yang lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 26 perusahaan sebagai sampel dengan 130 observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 melalui regresi data panel. Pemilihan model dilakukan dengan uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier* (LM), yang menghasilkan *Random Effect Model* (REM) sebagai model penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi model yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial.

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Nama Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1	Penghindaran Pajak (Y)	$Effective\ Tax\ Rate\ (ETR) = \frac{Beban\ pajak}{laba\ sebelum\ pajak}$	Rasio
2	Pertumbuhan Penjualan (X1)	$Pertumbuhan\ Penjualan = \frac{Penjualan\ tahun\ sekarang - penjualan\ tahun\ sebelumnya}{Penjualan\ tahun\ sebelumnya}$	Rasio
3	Kinerja Keuangan (X2)	$Return\ On\ Aset\ (ROA) = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Aset}$	Rasio
4	<i>Thin capitalization</i> (X3)	$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{total\ utang}{total\ ekuitas}$	Rasio

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

3. Hasil dan Diskusi

Hasil analisis data menggunakan metode yang telah ditetapkan disajikan dalam pembahasan berikut.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13313>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data pada setiap variabel penelitian. Tabel 3.1 menunjukkan nilai mean, median, maksimum, minimum, serta standar deviasi dari keempat variabel yang digunakan.

Tabel 3.1 Hasil Statistik Deskriptif

	ETR	PP	ROA	DER
Mean	0.220821	0.100424	0.103571	0.734121
Median	0.219342	0.090628	0.097398	0.520944
Maximum	0.299703	0.777553	0.221789	3.065596
Minimum	0.160533	-0.404766	0.011547	0.071989
Std. Dev.	0.022192	0.167914	0.048158	0.621913
Observations	130	130	130	130

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil statistik deskriptif menunjukkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,220821 dan standar deviasi sebesar 0,022192. Nilai maksimum sebesar 0,299703 terdapat pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2024, sedangkan nilai minimum sebesar 0,160533 terdapat pada PT Midi Utama Indonesia Tbk tahun 2021.

Variabel pertumbuhan penjualan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,100424 dengan standar deviasi sebesar 0,167914. Nilai maksimum sebesar 0,777553 tercatat pada PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk tahun 2021, sedangkan nilai minimum sebesar -0,404766 terdapat pada PT BISI International Tbk tahun 2024.

Variabel kinerja keuangan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,103571 dan standar deviasi sebesar 0,048158. Nilai maksimum sebesar 0,221789 terdapat pada PT Akasha Wira International Tbk tahun 2022, sementara nilai minimum sebesar 0,011547 tercatat pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2024.

Variabel *thin capitalization* (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,734121 dengan standar deviasi sebesar 0,621913. Nilai maksimum sebesar 3,065596 terdapat pada PT Midi Utama Indonesia Tbk tahun 2020, sedangkan nilai minimum sebesar 0,071989 terdapat pada PT BISI International Tbk tahun 2024.

3.2 Pemilihan Model dan Uji Asumsi Klasik

Tabel 3.2 Kesimpulan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

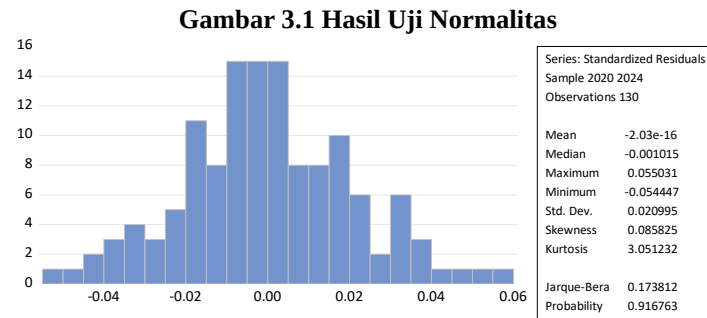
Keterangan	Pengujian	Nilai Probabilitas	Model yang Terpilih
Uji Chow	FEM atau CEM	0,0002 ($< 0,05$)	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
Uji Hausman	REM atau FEM	0,1491 ($> 0,05$)	<i>Random Effect Model</i> (REM)
Uji Lagrange Multiplier	REM atau CEM	0,0005 ($< 0,05$)	<i>Random Effect Model</i> (REM)

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Hasil pemilihan model secara lengkap disajikan pada Tabel 3.2. Penentuan model regresi data panel dilakukan sebelum tahap estimasi untuk memperoleh model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 ($< 0,05$), sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) dinilai lebih sesuai daripada *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1491 ($> 0,05$), yang mengarah pada pemilihan *Random Effect Model* (REM) dibandingkan FEM. Pengujian dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0005 ($< 0,05$), sehingga REM dinyatakan lebih tepat dibandingkan CEM. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Hasil uji normalitas pada Gambar 4.1 menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,173812 dan probabilitas sebesar 0,916763 > 0,05. Dengan demikian, data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	-0.234400	-0.248064	-0.041094
X1	-0.234400	1.000000	0.271573	0.038540
X2	-0.248064	0.271573	1.000000	-0.485991
X3	-0.041094	0.038540	-0.485991	1.000000

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11, nilai korelasi antarvariabel independen seluruhnya berada di bawah 0,85. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan bebas dari indikasi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.487293	Prob. F(9,120)	0.1602
Obs*R-squared	13.04588	Prob. Chi-Square(9)	0.1605
Scaled explained SS	14.44504	Prob. Chi-Square(9)	0.1074

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *White Test*. Berdasarkan Tabel 3.4, nilai *Prob. Chi-Square ObsR-squared** sebesar 0,1605 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3.5 Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics

Root MSE	0.018060	R-squared	0.132202
Mean dependent var	0.131834	Adjusted R-squared	0.111540
S.D. dependent var	0.019462	S.E. of regression	0.018345
Sum squared resid	0.042402	F-statistic	6.398343
Durbin-Watson stat	1.919337	Prob(F-statistic)	0.000453

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3.5, penelitian ini menggunakan 130 observasi dengan tiga variabel independen. Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DL sebesar 1,6667, DU sebesar 1,7610, dan DW sebesar 1,919337. Nilai DW berada pada rentang $DU < DW < 4 - DU$, yaitu $1,7610 < 1,919337 < 2,2390$. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi.

3.4 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 3.6 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247732	0.007664	32.32538	0.0000
PP	-0.016496	0.011277	-1.462842	0.1460
ROA	-0.169043	0.053799	-3.142121	0.0021
DER	-0.010552	0.004294	-2.457108	0.0154

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil estimasi Random Effect Model (REM) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = 0.247732 - 0.016496 PP - 0.169043 ROA - 0.010552 DER + e$$

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, interpretasi masing-masing koefisien dapat dijelaskan sebagai berikut: Konstanta sebesar 0,247732 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu Pertumbuhan Penjualan (PP), Kinerja Keuangan (ROA), dan *Thin Capitalization* (DER), bernilai nol, maka nilai Penghindaran Pajak (ETR) diperkirakan sebesar 0,247732 satuan. Nilai tersebut merupakan nilai dasar penghindaran pajak ketika seluruh variabel independen dalam model berada pada nilai nol.

Pertumbuhan Penjualan (PP) memiliki koefisien regresi sebesar -0,016496. Koefisien bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan penjualan sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,016496 satuan, dengan asumsi kinerja keuangan dan *thin capitalization* tetap.

Kinerja Keuangan (ROA) memiliki koefisien regresi sebesar -0,169043. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan berlawanan arah dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, setiap peningkatan kinerja keuangan sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,169043 satuan, dengan asumsi pertumbuhan penjualan dan *thin capitalization* tidak mengalami perubahan.

Thin Capitalization (DER) memperoleh koefisien regresi sebesar -0,010552. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Artinya, setiap peningkatan *thin capitalization* sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,010552 satuan, dengan asumsi pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan berada dalam kondisi konstan.

3.5 Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
Root MSE	0.018060	R-squared	0.132202
Mean dependent var	0.131834	Adjusted R-squared	0.111540
S.D. dependent var	0.019462	S.E. of regression	0.018345
Sum squared resid	0.042402	F-statistic	6.398343
Durbin-Watson stat	1.919337	Prob(F-statistic)	0.000453

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 3.7, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,111540. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 11,15%, sedangkan 88,85% sisanya dijelaskan oleh variabel atau factor lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (F)

Tabel 3.8 Hasil Uji F

Weighted Statistics			
Root MSE	0.018060	R-squared	0.132202
Mean dependent var	0.131834	Adjusted R-squared	0.111540
S.D. dependent var	0.019462	S.E. of regression	0.018345
Sum squared resid	0.042402	F-statistic	6.398343
Durbin-Watson stat	1.919337	Prob(F-statistic)	0.000453

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.17, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,000453 < 0,05$. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

Uji Parsial (t)

Tabel 3.9 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247732	0.007664	32.32538	0.0000
PP	-0.016496	0.011277	-1.462842	0.1460
ROA	-0.169043	0.053799	-3.142121	0.0021
DER	-0.010552	0.004294	-2.457108	0.0154

Sumber: Eviews 12, data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3.9, pertumbuhan penjualan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0,016496 dengan nilai probabilitas $0,1460 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,169043 dengan nilai probabilitas $0,0021 < 0,05$, sehingga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *thin capitalization* (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,010552 dengan nilai probabilitas $0,0154 < 0,05$, sehingga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3.7 Pembahasan

3.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kinerja Keuangan dan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* secara simultan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,000453 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama diterima.

Temuan ini mendukung teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam upaya mencapai laba yang optimal, manajemen dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan dapat meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan beban pajak. Di sisi lain, penggunaan utang melalui *thin capitalization* memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan manajemen terkait pengelolaan penjualan, kinerja keuangan, dan struktur pendanaan secara bersama-sama dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak.

3.7.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,1460 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua ditolak. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba perusahaan, termasuk melalui pengelolaan beban pajak. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba kena pajak dan beban pajak, karena kenaikan penjualan dapat disertai peningkatan biaya operasional atau beban lainnya. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan bukan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan manajemen dalam menentukan keputusan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fajriah & Nursita (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi bertentangan dengan Marta & Nofryanti (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis, peningkatan penjualan dapat meningkatkan laba dan beban pajak perusahaan sehingga berpotensi mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak secara langsung menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

3.7.3 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan memiliki koefisien regresi sebesar $-0,169043$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0021 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa kondisi keuangan yang baik mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan kegiatan operasional perusahaan secara optimal. Tingginya *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya secara efektif, sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung mempertahankan reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Septiani & Wahidahwati (2023) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.7.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* memiliki koefisien regresi sebesar $-0,010552$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0154 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Artinya, peningkatan *thin capitalization* cenderung diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori agensi yang menekankan adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Tingginya proporsi utang dibandingkan ekuitas dapat meningkatkan pengawasan dari kreditur, sehingga mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk penghindaran pajak. Selain itu, beban bunga atas utang dapat menjadi pengurang dalam menentukan laba kena pajak, sehingga perusahaan telah memperoleh manfaat penghematan pajak melalui struktur pendanaan tersebut dan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak melalui strategi lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zahara dkk. (2025) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan, kinerja keuangan, dan *thin capitalization* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kinerja keuangan dan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 11,15% menunjukkan bahwa ketiga

variabel tersebut mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 11,15%, sementara 88,85% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kinerja keuangan dan kebijakan pendanaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Referensi

1. M. Ariffin and T. H. Sitabuana, "Sistem perpajakan di Indonesia," *Serina IV Untar*, vol. 28, pp. 523–534, 2022.
2. S. S. Riphath, "Pajak e-commerce: Sebuah pengertian awal," PT Elex Media Komputindo, 2022.
3. E. E. Wansu and J. Dura, "Pengaruh ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 749–759, 2024.
4. L. Br Gurusinga, L. Yusnaini, and L. Belinda, "Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan struktur modal terhadap *tax avoidance* (Studi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2022)," *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 8, no. 2, pp. 1031–1047, 2024.
5. D. Aramana, "Pengaruh *cash ratio*, *debt to equity ratio* dan *asset growth* terhadap *return on asset* pada perusahaan subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 1, no. 1, 2021.
6. A. P. Sawitri, W. Y. Alam, and F. A. A. Dewi, "Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, vol. 8, pp. 44–52, 2022.
7. D. S. Rini and Nurhayati, "Pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*," vol. 9, no. 1, 2024.
8. N. I. Rahmah and I. Sovita, "Pengaruh *thin capitalization*, *return on asset* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, vol. 1, no. 3, pp. 141–157, 2023.
9. M. Retdhawati and Habibah, "Pengaruh kinerja keuangan, *thin capitalization* dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*," vol. 7, no. 9, pp. 356–363, 2022.
10. H. H. Sudibyo, "Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2022.
11. I. A. L. S. Devi, I. M. Sudiartana, and N. P. S. Dewi, "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021," vol. 5, no. 1, pp. 209–220, 2023.
12. Hestika and I. Setiawan, "Pengaruh tata kelola perusahaan, kualitas tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak," vol. 1, no. 3, pp. 1–23, 2024.
13. E. D. P. Lestari and Syafrizal, "Pengaruh intensitas persediaan, *leverage* dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2, no. 3, pp. 184–190, 2023. doi: 10.54259/akua.v2i3.1792.
14. C. Danilla and D. Septiani, "Pengaruh *thin capitalization*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*," *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 15, no. 1, pp. 84–95, 2023.
15. F. R. Septiani and Wahidahwati, "Pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* dengan *political connection* sebagai variabel moderasi," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 12, p. 2, 2023.
16. V. A. Firdaus and R. T. Poerwati, "Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 13, pp. 2614–1930, 2022.
17. A. A. Zaenuddin and Dyarini, "Pengaruh *return on assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*," *Jurnal Akuntansi dan Governance*, vol. 3, no. 2, p. 140, 2023.
18. A. Pujiwati and N. M. Machdar, "Pengaruh harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 32–43, 2023.
19. M. Nurmawan and Nuritomo, "Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak," *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, vol. 4, pp. 5–11, 2022.
20. R. Awaliah, R. A. Damayanti, and A. Usman, "Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis *effective tax rate* (ETR) perusahaan," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, vol. 15, no. 1, pp. 1–11, 2022.
21. M. R. Saragih, R. Rusdi, and A. Sjahputra, "Pengaruh *inventory intensity*, kebijakan utang dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, vol. 6, no. 3, pp. 725–735, 2023.
22. Mardiana and S. W. Setiyowati, "Mediasi kinerja keuangan pada hubungan *leverage* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, vol. 15, no. 1, pp. 1–13, 2024. doi: 10.18860/em.v15i1.17834.
23. D. Sheily and M. N. Soetardjo, "Pengaruh *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness* dengan *sales growth* sebagai variabel pemoderasi," *Jurnal Penelitian Akuntansi*, vol. 5, no. 2, pp. 221–235, 2024.
24. E. Gintha Rahmadani, A. Kusbandiyah, R. Mudjiyanti, and R. Pramurindra, "Pengaruh *firm size*, ROA, *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi," *Journal of Accounting and Finance Management*, vol. 5, no. 3, pp. 438–455, 2024. doi: 10.38035/jafm.v5i3.728.
25. N. Fajriah and M. Nursita, "Pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 2, pp. 62–72, 2024. doi: 10.54259/akua.v3i2.2432.
26. D. Marta and Nofryanti, "Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak," vol. 28, no. 1, 2023.
27. S. M. Zahara, A. Marundha, and Maidani, "Pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* emiten *Consumer Non-Cyclicals* Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023," vol. 2, 2025.